MASCA: JOURNAL ISLAMIC STUDIES

Vol: 2 No: 13. Hal: 56-65
https://ypmsc.org/index.php/mjis

AKTUALISASI NILAI-NILAI AGAMA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL: KAJIAN TENTANG KESALEHAN, TRADISI, DAN OTORITAS KEAGAMAAN

Wahyudi Warsito[1], Mu'ammar[2]
[1,2]Universitas Islam Pemalang
Email: wahyudi.warsiti@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial dengan menitikberatkan pada hubungan antara kesalehan ritual, kesalehan sosial, tradisi masyarakat, dan otoritas keagamaan. Kajian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa keberagamaan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, tetapi juga berhubungan dengan cara individu memahami, menerapkan, dan mempertanggungjawabkan nilai-nilai agama dalam kehidupan bersama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari buku dan artikel ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis melalui pengelompokan tema, perbandingan pandangan, dan sintesis kritis. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesalehan ritual dan kesalehan sosial merupakan dua dimensi keberagamaan yang saling melengkapi. Tradisi masyarakat perlu dinilai berdasarkan substansi, praktik, keyakinan yang mendasari, serta kesesuaiannya dengan prinsip agama. Di samping itu, tokoh agama dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun pemahaman keagamaan yang berlandaskan ilmu, keterbukaan terhadap perbedaan pendapat, dan sikap kritis yang proporsional. Artikel ini menyimpulkan bahwa keberagamaan yang utuh harus tercermin dalam keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan dan tanggung jawab moral manusia terhadap sesamanya.

Kata kunci: aktualisasi agama; kehidupan sosial; tradisi; otoritas keagamaan.

Abstract

This article examines the actualization of religious values in social life, focusing on the relationship between ritual piety, social piety, community traditions, and religious authority. The study is motivated by the understanding that religiosity is not limited to the performance of religious rituals but also encompasses how individuals understand, implement, and take responsibility for religious values in communal life. This research employs a qualitative approach through library research. Data were collected from relevant books and scholarly articles and analyzed using a descriptive-analytical method involving thematic classification, comparative examination of perspectives, and critical synthesis. The findings reveal that ritual piety and social piety are two complementary dimensions of religiosity that cannot be separated. Community traditions should be evaluated by considering their substance, practices, underlying beliefs, and compatibility with fundamental religious principles. Furthermore, religious leaders and community members share responsibility for fostering religious understanding based on knowledge, openness to differences of opinion, and a proportionate critical attitude. This article concludes that comprehensive religiosity must be

reflected in a balanced relationship between human beings and God and their moral responsibilities toward fellow human beings.
Keywords: religious actualization; social life; tradition; religious authority.

PENDAHULUAN

Agama memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia karena tidak hanya memberikan pedoman mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memuat nilai, norma, dan prinsip moral yang mengatur hubungan antarmanusia serta hubungan manusia dengan lingkungan sosialnya. Agama menjadi sumber orientasi kehidupan yang memberikan arah bagi individu dalam menentukan sikap, mengambil keputusan, dan menjalankan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Dalam kehidupan sosial, agama hadir melalui keyakinan, ibadah, perilaku, tradisi, lembaga keagamaan, serta berbagai bentuk interaksi antarkelompok masyarakat. Kehadiran agama tersebut menunjukkan bahwa keberagamaan tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan keyakinan pribadi, melainkan juga sebagai realitas sosial dan kebudayaan yang memengaruhi pola kehidupan bersama. Oleh karena itu, pembahasan mengenai agama tidak cukup dibatasi pada dimensi doktrinal dan ritual, tetapi perlu memperhatikan bagaimana ajaran agama dipahami, diinternalisasi, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif sosiologi, agama dapat dipahami sebagai salah satu unsur yang membentuk solidaritas, identitas, keteraturan, dan integrasi sosial. Durkheim (1995) menjelaskan bahwa agama merupakan sistem kepercayaan dan praktik yang berkaitan dengan hal-hal sakral serta berfungsi mempersatukan individu ke dalam suatu komunitas moral. Melalui ritual dan simbol keagamaan, masyarakat membangun kesadaran kolektif yang memperkuat ikatan sosial dan rasa kebersamaan. Sementara itu, Geertz (1973) memandang agama sebagai sistem simbol yang berfungsi membangun suasana hati dan motivasi manusia melalui perumusan konsepsi mengenai tatanan kehidupan. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa agama memiliki dimensi sosial dan kebudayaan yang kuat karena nilai-nilai keagamaan dapat membentuk cara manusia memahami realitas, membangun hubungan sosial, serta memberikan makna terhadap pengalaman kehidupannya. Dengan demikian, agama tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual, tetapi juga menjadi sumber nilai yang dapat mendorong terbentuknya masyarakat yang beretika, harmonis, dan memiliki tanggung jawab sosial.

Meskipun demikian, terdapat persoalan dalam kehidupan masyarakat ketika keberagamaan lebih banyak dinilai berdasarkan penampilan dan intensitas pelaksanaan ritual, sementara perilaku sosial belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai agama. Seseorang dapat menjalankan ibadah secara teratur, tetapi belum tentu menunjukkan perilaku jujur, adil, toleran, peduli, dan bertanggung jawab terhadap sesamanya. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kemungkinan kesenjangan antara kesalehan yang bersifat individual dan kesalehan yang diwujudkan melalui tindakan sosial. Padahal, ajaran agama pada dasarnya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kepentingan, martabat, dan kesejahteraan manusia lainnya. Riadi (2014) menekankan bahwa kesalehan sosial merupakan bagian penting dalam memahami kualitas keberislaman, sehingga dimensi individual dan sosial dalam ibadah tidak semestinya dipertentangkan. Dalam konteks ini, kesalehan ritual perlu dipahami sebagai landasan

pembentukan kesadaran moral, sedangkan kesalehan sosial merupakan salah satu bentuk aktualisasi nilai-nilai ibadah dalam kehidupan nyata.

Hubungan antara kesalehan ritual dan kesalehan sosial juga dapat dijelaskan melalui pemikiran Glock dan Stark (1965) mengenai dimensi keberagamaan. Keduanya mengidentifikasi keberagamaan melalui beberapa dimensi, yaitu keyakinan, praktik keagamaan, pengalaman keagamaan, pengetahuan agama, dan konsekuensi atau pengaruh agama terhadap perilaku seseorang. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa keberagamaan memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar pelaksanaan ritual. Praktik keagamaan seharusnya berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman spiritual, dan konsekuensi moral yang tercermin dalam tindakan sehari-hari. Seseorang yang memiliki pemahaman agama yang baik diharapkan mampu menerjemahkan nilai-nilai keimanan ke dalam perilaku yang memberikan manfaat bagi lingkungan sosialnya. Oleh sebab itu, keberhasilan aktualisasi agama tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya aktivitas ibadah, tetapi juga dari sejauh mana nilai keagamaan membentuk kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, keadilan, dan penghormatan terhadap hak orang lain.

Persoalan berikutnya berkaitan dengan hubungan antara agama dan tradisi masyarakat. Dalam kehidupan sosial, masyarakat sering mengekspresikan nilai-nilai keagamaan melalui kebiasaan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi tersebut dapat berupa upacara keagamaan, peringatan hari besar Islam, kegiatan selamatan, gotong royong, penghormatan kepada orang tua, serta berbagai bentuk kegiatan sosial yang mengandung nilai kebersamaan. Namun, tidak setiap tradisi secara otomatis merupakan ajaran agama, sebagaimana tidak setiap tradisi harus ditolak hanya karena tidak disebutkan secara khusus dalam sumber agama. Penilaian terhadap tradisi memerlukan pemahaman yang proporsional dengan memperhatikan substansi nilai, bentuk pelaksanaan, keyakinan yang menyertainya, serta dampak sosial yang ditimbulkannya. Dalam konteks hukum Islam, kaidah *al-'ādah muḥakkamah* memberikan landasan bahwa adat atau kebiasaan dapat dipertimbangkan sebagai salah satu dasar penetapan hukum selama memenuhi persyaratan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Kajian Aristan, Amin, dan Achruh (2024) mengenai kaidah tersebut memperlihatkan pentingnya mempertimbangkan adat dalam memahami hubungan antara norma agama dan realitas kehidupan masyarakat.

Hubungan agama dan tradisi juga berkaitan dengan konsep kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat. Koentjaraningrat (2009) menjelaskan bahwa kebudayaan mencakup keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang diperoleh melalui proses belajar. Berdasarkan pemahaman tersebut, tradisi merupakan bagian dari kebudayaan yang mengandung nilai, pengetahuan, dan pola perilaku yang diwariskan secara sosial. Ketika agama berinteraksi dengan kebudayaan, dapat terjadi proses penerimaan, penyesuaian, penguatan, maupun perubahan terhadap praktik-praktik sosial yang telah berkembang. Proses tersebut perlu dikelola melalui pemahaman keagamaan yang mengedepankan substansi ajaran, bukan semata-mata penilaian terhadap bentuk luar suatu tradisi. Dengan demikian, agama dapat berfungsi sebagai sumber nilai yang memberikan arah etis bagi perkembangan kebudayaan tanpa harus menghilangkan identitas lokal yang memiliki kemanfaatan sosial.

Di samping hubungan agama dan tradisi, pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama juga dipengaruhi oleh pendidikan dan otoritas keagamaan. Pendidikan agama memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku keagamaan

Vol: 2 No: 13. Hal: 56-65
https://ypmsc.org/index.php/mjis

seseorang. Paulo Freire (2005) menekankan pentingnya pendidikan yang membangun kesadaran kritis agar manusia tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif, tetapi mampu memahami realitas dan mengambil sikap secara bertanggung jawab. Dalam konteks pendidikan keagamaan, pandangan tersebut relevan untuk mendorong masyarakat agar tidak sekadar menghafal ajaran, tetapi juga memahami makna, tujuan, dan penerapannya dalam kehidupan sosial. Pendidikan agama seharusnya membentuk pribadi yang memiliki pemahaman keagamaan yang baik, terbuka terhadap perbedaan, serta mampu mengembangkan sikap toleran dan menghormati martabat manusia. Dengan demikian, pendidikan menjadi sarana penting untuk menghubungkan pengetahuan keagamaan dengan pembentukan karakter dan tanggung jawab sosial.

Perkembangan teknologi informasi juga membawa perubahan terhadap pola masyarakat dalam memperoleh dan memahami pengetahuan agama. Jika sebelumnya otoritas keagamaan lebih banyak dibangun melalui lembaga pendidikan, pesantren, masjid, dan hubungan langsung dengan tokoh agama, kini masyarakat dapat memperoleh informasi keagamaan melalui media sosial, kanal video, situs internet, dan berbagai platform digital. Hidayatullah (2025) menyoroti perkembangan otoritas keagamaan digital yang menunjukkan bahwa visibilitas dan popularitas seseorang di ruang digital dapat memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap pesan-pesan keagamaan. Situasi ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan karena informasi agama dapat tersebar secara cepat, tetapi tidak seluruh informasi tersebut memiliki dasar keilmuan dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, literasi keagamaan digital menjadi kebutuhan penting agar masyarakat memiliki kemampuan memeriksa sumber informasi, memahami konteks suatu pendapat, membedakan argumentasi ilmiah dari opini pribadi, serta menyikapi perbedaan secara proporsional. Penghormatan terhadap tokoh agama tetap diperlukan, tetapi tidak seharusnya berkembang menjadi penerimaan tanpa pertimbangan kritis terhadap sumber dan argumentasi yang disampaikan.

Dalam konteks tersebut, tokoh agama dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun kehidupan keagamaan yang sehat dan konstruktif. Tokoh agama tidak hanya berperan sebagai penyampai ajaran, tetapi juga sebagai pendidik, pembimbing moral, mediator sosial, dan teladan dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, masyarakat perlu mengembangkan sikap aktif dalam mempelajari agama, menghargai perbedaan pendapat, dan menerapkan nilai-nilai keagamaan secara bertanggung jawab. Hubungan antara tokoh agama dan masyarakat idealnya dibangun atas dasar kepercayaan, pengetahuan, dialog, dan keterbukaan. Pemahaman agama yang baik tidak seharusnya melahirkan sikap merasa paling benar, mudah menyalahkan kelompok lain, atau menjadikan perbedaan sebagai sumber konflik sosial. Sebaliknya, agama perlu diaktualisasikan sebagai kekuatan moral yang mendorong persaudaraan, keadilan, kepedulian, dan keharmonisan dalam kehidupan bersama.

Sejumlah kajian telah membahas kesalehan sosial, hubungan adat dengan hukum Islam, pendidikan keagamaan, serta perkembangan otoritas keagamaan di ruang digital. Namun, persoalan-persoalan tersebut sering dibahas secara terpisah berdasarkan fokus kajian masing-masing. Padahal, aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial merupakan persoalan yang saling berkaitan antara dimensi ritual, perilaku sosial, kebudayaan, pendidikan, dan otoritas keagamaan. Keterkaitan tersebut penting dikaji karena pemahaman agama yang tidak mempertimbangkan realitas sosial berpotensi melahirkan keberagamaan

yang formalistik, sedangkan penerimaan terhadap praktik sosial tanpa landasan nilai yang jelas dapat mengaburkan prinsip-prinsip moral agama. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan yang mampu menghubungkan berbagai dimensi tersebut dalam suatu kerangka pemikiran yang utuh dan proporsional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya menyusun sintesis konseptual mengenai aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial dengan memperhatikan hubungan antara kesalehan ritual, kesalehan sosial, tradisi masyarakat, pendidikan keagamaan, dan otoritas keagamaan. Artikel ini tidak diarahkan untuk mengukur tingkat keberagamaan masyarakat melalui penelitian lapangan, melainkan membangun pemahaman teoretis mengenai bagaimana nilai agama dipahami, diterapkan, dan dievaluasi dalam kehidupan bersama. Secara khusus, pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan agama sebagai landasan kehidupan sosial; menganalisis hubungan kesalehan ritual dan kesalehan sosial; menjelaskan hubungan agama dan tradisi masyarakat; menguraikan pentingnya pendidikan serta literasi keagamaan; dan menganalisis tanggung jawab tokoh agama serta masyarakat dalam membangun otoritas keagamaan yang bertanggung jawab. Melalui pembahasan tersebut, diharapkan dapat dibangun pemahaman bahwa keberagamaan yang utuh tidak hanya tercermin dalam ketaatan menjalankan ibadah, tetapi juga dalam kemampuan menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kepedulian, dan kemaslahatan dalam kehidupan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dipilih karena tujuan penelitian adalah mengkaji konsep, pemikiran, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial. Sumber data meliputi buku-buku teori sosial dan agama, artikel jurnal ilmiah, serta literatur yang membahas kesalehan sosial, tradisi dalam hukum Islam, literasi keagamaan, dan otoritas keagamaan.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pemilihan literatur berdasarkan relevansi tema, kejelasan identitas bibliografis, serta keterkaitannya dengan fokus pembahasan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis. Tahap analisis meliputi identifikasi gagasan utama, pengelompokan berdasarkan tema, perbandingan pandangan antarsumber, dan penyusunan sintesis kritis. Dengan metode ini, artikel tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi kondisi empiris seluruh masyarakat, melainkan menyajikan analisis konseptual berdasarkan literatur yang dikaji.

PEMBAHASAN

Agama Sebagai Landasan Sosial

Agama memberikan orientasi nilai bagi manusia dalam menjalani kehidupan bersama. Ajaran mengenai kejujuran, amanah, keadilan, kasih sayang, tolong-menolong, dan larangan berbuat zalim memiliki konsekuensi sosial karena mengatur tindakan seseorang terhadap orang lain. Dengan demikian, agama bukan hanya urusan batin atau hubungan individual dengan Tuhan, tetapi juga menjadi sumber pertimbangan moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Durkheim (1995) menjelaskan bahwa agama memiliki fungsi sosial melalui simbol, ritus, dan keyakinan bersama yang memperkuat kesadaran kolektif. Sementara itu, Geertz

Vol: 2 No: 13. Hal: 56-65
https://ypmsc.org/index.php/mjis

(1973) menekankan peran simbol agama dalam membentuk makna dan motivasi. Kedua pandangan ini membantu menjelaskan mengapa agama dapat memengaruhi perilaku sosial dan membangun identitas kelompok. Namun, pendekatan sosiologis tersebut perlu dibaca sebagai penjelasan mengenai fungsi dan makna sosial agama, bukan sebagai pengganti kajian normatif terhadap ajaran agama.

Dalam konteks kehidupan sehari-hari, nilai agama dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana, seperti menepati janji, tidak mengambil hak orang lain, menghormati tetangga, membantu orang yang mengalami kesulitan, dan menjaga kepercayaan. Aktualisasi tersebut menunjukkan bahwa keberagamaan memiliki ukuran yang melampaui simbol atau pengakuan identitas. Nilai agama menjadi bermakna secara sosial ketika memengaruhi keputusan dan tindakan nyata.

Kesalehan Ritual & Kesalehan Sosial

Kesalehan ritual berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dan ibadah yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Kesalehan sosial berkaitan dengan perilaku yang mencerminkan nilai agama dalam hubungan antarmanusia. Keduanya memiliki ruang lingkup yang berbeda, tetapi tidak seharusnya dipisahkan secara mutlak. Ibadah ritual membentuk kesadaran spiritual dan disiplin moral, sedangkan kesalehan sosial memperlihatkan bagaimana nilai tersebut hadir dalam kehidupan bersama.

Riadi (2014) mengingatkan bahwa kesalehan sosial merupakan parameter penting dalam keberislaman. Pemahaman ini tidak berarti bahwa ibadah ritual dapat diabaikan atau digantikan oleh kegiatan sosial. Sebaliknya, ibadah ritual dan kepedulian sosial perlu ditempatkan dalam hubungan yang saling menguatkan. Kesungguhan beribadah semestinya mendorong seseorang untuk berlaku jujur, adil, amanah, dan peduli. Pada saat yang sama, kepedulian sosial perlu berangkat dari kesadaran moral yang konsisten.

Ketidakseimbangan dapat terjadi ketika seseorang menekankan pelaksanaan ritual tetapi mengabaikan hak dan kepentingan orang lain. Ketidakseimbangan juga dapat terjadi ketika tindakan sosial dipisahkan sepenuhnya dari tanggung jawab spiritual dan etis. Karena itu, keberagamaan yang utuh tidak cukup dinilai dari banyaknya aktivitas ritual ataupun dari citra sosial seseorang, tetapi perlu dilihat dari keselarasan antara keyakinan, ibadah, dan perilaku.

Agama, Tradisi, dan Kebudayaan dalam Kehidupan Masyarakat

Agama dan tradisi berinteraksi dalam kehidupan masyarakat melalui proses penerimaan, penyesuaian, penafsiran, dan pewarisan kebiasaan. Tradisi dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengekspresikan rasa syukur, solidaritas, penghormatan, dan kepedulian. Namun, keberadaan suatu tradisi dalam lingkungan masyarakat yang religius tidak dengan sendirinya menjadikan seluruh unsur tradisi tersebut sebagai ketentuan agama.

Penilaian terhadap tradisi perlu dilakukan dengan membedakan nilai yang hendak diwujudkan dan bentuk sosial yang digunakan untuk mengekspresikannya. Misalnya, rasa syukur merupakan nilai keagamaan, sedangkan bentuk perayaannya dapat berbeda-beda sesuai kebiasaan masyarakat. Pembedaan ini membantu menghindari dua sikap yang sama-sama kurang tepat: menerima semua tradisi sebagai ajaran agama tanpa pemeriksaan, atau menolak semua tradisi hanya karena bentuknya tidak disebutkan secara khusus dalam teks.

Dalam khazanah hukum Islam dikenal kaidah al-'ādah muḥakkamah, yang menunjukkan bahwa adat dapat menjadi pertimbangan hukum. Akan tetapi, penerapannya tidak bersifat mutlak. Aristan, Amin, dan Achruh (2024) menjelaskan bahwa adat yang dapat dipertimbangkan adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, tradisi perlu dianalisis dari segi substansi, tata cara, keyakinan yang mendasari, serta akibat yang ditimbulkan.

Pendekatan tersebut memungkinkan agama hadir secara bijaksana dalam kehidupan kebudayaan. Tradisi yang mengandung nilai kebersamaan dan tidak bertentangan dengan prinsip agama dapat dipahami sebagai ekspresi sosial masyarakat. Sebaliknya, apabila suatu praktik disertai keyakinan atau tuntutan yang dianggap sebagai kewajiban agama tertentu, dasar dan status klaim tersebut perlu dijelaskan secara ilmiah dan terbuka.

Pendidikan dan Kesadaran Keagamaan dalam Kehidupan Sosial

Pendidikan keagamaan berperan membentuk pemahaman yang memungkinkan seseorang menjalankan ajaran agama secara bertanggung jawab. Pendidikan tidak cukup berhenti pada hafalan atau pengenalan norma, tetapi perlu membangun kemampuan memahami sumber ajaran, konteks, tujuan moral, dan konsekuensi penerapannya. Dengan kemampuan tersebut, masyarakat dapat membedakan antara prinsip agama, penafsiran ulama, dan kebiasaan sosial.

Literasi keagamaan juga mencakup kemampuan menyikapi perbedaan pendapat. Dalam tradisi keilmuan Islam, perbedaan dapat muncul karena variasi metode, pemahaman dalil, dan pertimbangan konteks. Karena itu, masyarakat perlu memperoleh penjelasan yang tidak menyederhanakan persoalan khilafiyah menjadi pertentangan benar-salah secara serampangan. Hidayah dkk. (2025), dalam penelitian terhadap siswa sekolah menengah di Kediri, menemukan bahwa meskipun tingkat literasi keagamaan responden secara umum cenderung tinggi, masih terdapat tantangan pada kemampuan interpretasi kritis, kontekstualisasi teks, dan dialog antaragama. Temuan tersebut bersifat kontekstual pada lokasi dan kelompok penelitian, tetapi memberi gambaran bahwa penguasaan informasi belum tentu sejalan dengan kecakapan berpikir kritis.

Pendidikan keagamaan yang baik perlu mengembangkan sikap terbuka tanpa kehilangan prinsip. Keterbukaan bukan berarti semua pendapat dianggap sama kuat, melainkan kesediaan mendengar dan menilai argumentasi berdasarkan dasar keilmuan. Dengan demikian, masyarakat tidak mudah mengikuti klaim yang populer, tetapi juga tidak tergesa-gesa menyalahkan pandangan yang berbeda.

Otoritas Keagamaan dan Tanggung Jawab Tokoh Agama serta Masyarakat

Tokoh agama memiliki posisi penting dalam membimbing masyarakat karena sering menjadi rujukan dalam memahami ajaran dan menyelesaikan persoalan keagamaan. Posisi tersebut membawa tanggung jawab untuk menyampaikan pengetahuan secara hati-hati, menjelaskan dasar pendapat, mengakui adanya perbedaan yang diakui dalam tradisi keilmuan, serta memperbaiki kekeliruan apabila ditemukan. Otoritas keagamaan seharusnya bertumpu pada kompetensi dan tanggung jawab ilmiah, bukan semata-mata pada popularitas atau kedudukan sosial.

Perkembangan media digital memperluas akses masyarakat terhadap informasi agama sekaligus mengubah cara otoritas terbentuk. Hidayatullah (2025) membahas kemunculan

otoritas Islam baru di ruang digital yang dipengaruhi oleh visibilitas, kemampuan mengelola konten, dan dinamika platform. Kondisi ini menghadirkan peluang penyebaran pengetahuan, tetapi juga risiko ketika popularitas dipandang sebagai pengganti kompetensi keilmuan.

Masyarakat tidak seharusnya menerima setiap pernyataan tokoh agama tanpa pertimbangan. Namun, sikap kritis juga harus disertai pengetahuan dan etika. Koreksi perlu didasarkan pada sumber dan argumentasi yang dapat diperiksa, disampaikan dengan cara yang proporsional, serta diarahkan pada perbaikan pemahaman. Jika kekeliruan disampaikan di ruang publik dan berdampak luas, klarifikasi terbuka dapat diperlukan agar informasi yang keliru tidak terus menyebar.

Dalam persoalan khilafiyah, tokoh agama perlu menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat yang memiliki landasan keilmuan. Masyarakat juga perlu memahami alasan di balik perbedaan tersebut, bukan sekadar memilih pendapat yang paling mudah atau mengikuti figur tertentu. Kemudahan memiliki tempat dalam ajaran Islam, tetapi memilih pendapat tidak seharusnya dilakukan secara serampangan tanpa mempertimbangkan dalil, metode, dan kompetensi ulama.

Dengan demikian, tanggung jawab keagamaan tidak hanya berada pada tokoh agama. Masyarakat juga berkewajiban meningkatkan pengetahuan dan menjaga etika dalam menyampaikan kritik. Penghormatan kepada tokoh agama tetap penting, tetapi tidak boleh berubah menjadi pengultusan. Ukuran penting dalam menilai suatu pendapat bukan semata-mata siapa yang menyampaikannya, melainkan ilmu dan argumentasi yang mendasarinya.

Tantangan Aktualisasi Nilai-Nilai Agama dalam Kehidupan Sosial

Salah satu tantangan utama aktualisasi nilai agama adalah kesenjangan antara pemahaman normatif dan perilaku. Seseorang dapat mengetahui ajaran mengenai kejujuran dan keadilan, tetapi pengetahuan tersebut belum tentu diwujudkan secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama perlu menghubungkan pengetahuan dengan pembiasaan, keteladanan, dan tanggung jawab.

Tantangan berikutnya adalah kaburnya batas antara ajaran agama dan kebiasaan sosial. Ketika tradisi dianggap sebagai kewajiban agama tanpa penjelasan dasar yang memadai, masyarakat dapat mengalami kesulitan membedakan norma yang bersifat prinsipil dengan bentuk kebudayaan yang berkembang. Sebaliknya, penolakan terhadap tradisi tanpa memahami konteksnya juga dapat menimbulkan ketegangan sosial.

Tantangan lain adalah ketergantungan berlebihan pada figur. Ketika otoritas seseorang diterima tanpa pemeriksaan, ruang dialog dan koreksi dapat menyempit. Situasi tersebut semakin kompleks dalam ruang digital, ketika popularitas dan penyebaran informasi berlangsung cepat. Oleh karena itu, aktualisasi nilai agama memerlukan literasi, tanggung jawab tokoh, dan partisipasi masyarakat.

Sintesis: Membangun Keberagamaan yang Utuh

Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa aktualisasi nilai agama memerlukan keterpaduan beberapa dimensi. Pertama, dimensi spiritual yang tampak dalam keyakinan dan ibadah. Kedua, dimensi moral yang membentuk kejujuran, keadilan, amanah, dan kepedulian. Ketiga, dimensi intelektual yang mendorong pemahaman sumber ajaran, penilaian argumentasi, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Keempat, dimensi sosial yang mengarahkan nilai agama pada kemaslahatan dan kehidupan bersama.

Keempat dimensi tersebut tidak berdiri sendiri. Ibadah ritual perlu memberi pengaruh pada perilaku, pemahaman agama perlu membimbing penilaian terhadap tradisi, dan otoritas keagamaan perlu bekerja melalui tanggung jawab keilmuan. Masyarakat juga perlu memiliki ruang untuk belajar, berdialog, dan mengoreksi tanpa kehilangan adab. Kerangka ini menempatkan agama bukan hanya sebagai identitas, tetapi sebagai pedoman yang diuji melalui konsistensi antara keyakinan, pengetahuan, dan tindakan.

Dengan demikian, keberagamaan yang utuh bukanlah keberagamaan yang meniadakan tradisi atau menolak perbedaan, melainkan keberagamaan yang mampu menilai keduanya secara bertanggung jawab. Nilai ketuhanan menjadi landasan moral, sedangkan pengetahuan dan penalaran membantu manusia memahami penerapannya dalam konteks sosial. Tujuannya adalah menghadirkan kehidupan masyarakat yang lebih adil, peduli, dan bermartabat.

KESIMPULAN

Aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial merupakan bagian penting dari keberagamaan yang utuh. Agama tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan landasan moral dalam hubungan antarmanusia. Karena itu, kualitas keberagamaan tidak seharusnya hanya diukur melalui pelaksanaan ibadah ritual, melainkan juga melalui perilaku sosial yang mencerminkan kejujuran, keadilan, kepedulian, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama.

Kesalehan ritual dan kesalehan sosial merupakan dua dimensi yang saling melengkapi. Pelaksanaan ibadah ritual seharusnya mendorong terbentuknya perilaku sosial yang baik, sedangkan kepedulian sosial perlu tetap berlandaskan kesadaran spiritual dan nilai-nilai agama. Dalam konteks tradisi, praktik kebudayaan tidak dapat secara langsung dinilai sebagai bagian dari ajaran agama ataupun dianggap bertentangan dengannya. Penilaiannya perlu memperhatikan substansi, pelaksanaan, keyakinan yang mendasari, serta dampak sosial yang ditimbulkan.

Pendidikan keagamaan dan otoritas tokoh agama memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman masyarakat. Tokoh agama perlu menyampaikan ajaran secara bertanggung jawab dan terbuka terhadap perbedaan pendapat yang memiliki dasar keilmuan. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk belajar, mengembangkan literasi keagamaan, dan melakukan koreksi secara proporsional. Penghormatan terhadap tokoh agama tidak seharusnya menghilangkan sikap kritis, sebab pendapat keagamaan perlu dinilai berdasarkan kekuatan ilmu dan argumentasinya.

Dengan demikian, aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial membutuhkan keterpaduan antara kesadaran spiritual, pelaksanaan ibadah, pemahaman keagamaan, dan tanggung jawab sosial. Keberagamaan yang utuh tidak hanya tampak dalam kesungguhan menjalankan ritual, tetapi juga dalam kemampuan menghadirkan nilai-nilai agama sebagai pedoman untuk membangun kehidupan masyarakat yang adil, harmonis, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

Aristan, A., Amin, A. R. M., & Achruh, A. (2024). Al-Adah Al-Muhakkamah: Esensi dan implementasinya. Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam, 26(2). https://doi.org/10.24252/jumdpi.v26i2.49015

Berger, P. L. (1967). The sacred canopy: Elements of a sociological theory of religion. Doubleday.

Durkheim, É. (1995). The elementary forms of religious life (K. E. Fields, Trans.). Free Press. (Karya asli diterbitkan 1912).

Geertz, C. (1973). The interpretation of cultures: Selected essays. Basic Books.

Hidayah, N., Wardani, A. W., Anam, W., & Addeq, M. (2025). Assessing religious literacy in Indonesian secondary education and its implications for religious moderation. EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, 23(3), 627–638. https://doi.org/10.32729/edukasi.v23i3.2152

Hidayatullah, R. (2025). Otoritas keagamaan digital: Pembentukan otoritas Islam baru di ruang digital. Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 10(2), 1–16. https://doi.org/10.15408/ushuluna.v10i2.42831

Latifah, L., Zwagery, R. V., Safithry, E. A., & Ngalimun, N. (2023). Konsep dasar pengembangan kreativitas anak dan remaja serta pengukurannya dalam psikologi perkembangan. *EduCurio: Education Curiosity*, *1*(2), 426-439.

Latifah, L., & Ngalimun, N. (2025). Teknologi Digital Sebagai Ruang Pertemuan Agama Dan Budaya Masyarakat Multikultural. *SINTESA: Jurnal Sains & Teknologi*, *1*(02), 51-64.

Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, *1*(1), 265-278.

Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.

Riadi, H. (2014). Kesalehan sosial sebagai parameter kesalehan keberislaman: Ikhtiar baru dalam menggagas mempraktekkan tauhid sosial. An-Nida', 39(1), 49–58. https://doi.org/10.24014/an-nida.v39i1.864

Zed, M. (2004). Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.